



PUTUSAN

Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERY DARSONO THIO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan A.M. Sangaji No. 401, RT. 010 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Martua Parulian Sinaga, S.H.;
2. Teddi Kama Sinaga, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Martua Parulian Sinaga, S.H. & Rekan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 5 RT. 37, Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik : Paruliansinaga3010@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;

Disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, Tempat kedudukan di Jalan Ring Road 3, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mohamad Ikhsan, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sandi Dwi Cahyo, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
3. Tommy Pandapotan Purba, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
4. Nur Wahyu Pamungkas, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
5. Atika Diah Meydarani, S.E., Jabatan Penata Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
6. Noviannor, S.IP., Jabatan Analis Pengelola Data Permasalahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
7. Wahyu Nuviana, S.IP., Jabatan Asisten Pengadministrasian Umum Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, PPPK dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang di Jalan H.R. Ardans (Ring Road III), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik : pmpp.kantahsmd5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Sku-64.72.M.P.02/II/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat**;

Dan

HENDRIK, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan A. Yani Nomor 28 RT. 09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2024 kepada :

1. Arifudin, S.H., M.H.;
2. Surasman, S.H.;
3. Sadam Kholik, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 26, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur domisili elektronik arifudin054@gmail.com,;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/2024/PTUN.SMD tanggal 6 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi terkait dengan Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 1.620.000,- (Terbilang Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/2024/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 6 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 01/G/2024/PTUN.SMD tanggal 12 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Terbanding /dahulu Tergugat dan Para Terbanding II Intervensi /dahulu Para Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Judex factie pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 1/G/2024/PTUN.Smd tanggal 6 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/dahulu Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3795/Kel.Sempaja Selatan, diterbitkan tanggal 24 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 00394/2004 tanggal 29 Desember 2004, dengan luas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Pangeran M.Noor, RT.27, Kel.Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama HENDRIK;
3. Mewajibkan Tergugat/dahulu Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3795/Kel.Sempaja Selatan, diterbitkan tanggal 24

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 00394/2004 tanggal 29 Desember 2004, dengan luas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Pangeran M.Noor, RT.27, Kel.Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama HENDRIK;

4. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Juli 2024 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 01/G/2024/PTUN.SMD. tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan melalui pemberitahuan secara email kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat serta Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2024/PTUN.SMD setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Juni 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/2024/PTUN.SMD. tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3795/Kel. Sempaja Selatan diterbitkan tanggal 24 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 00394/2004 ,tanggal 29 Desember 2004, dengan luas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Pangeran M. Noor, RT.27, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama HENDRIK. (vide bukti T-1 dan bukti T.II Int-4) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar bukti T-1 dan T.II Int-4 dapat diketahui bahwa tanah yang dalam persengketaan ini Pemilik Sertifikat awal yaitu H. SYAMSUDDIN HT. kemudian beralih haknya berdasarkan Jual Beli kepada HENDRIK (Tergugat II Intervensi) (bukti T.II Int-9) dimana H. SYAMSUDDIN HT. memperoleh tanah tersebut dari MARIMUN berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas tanah dengan batas-batas disebelah Utara dengan tanah Muhaimin, Timur dengan Jalan P.M.Noor, Selatan dengan Tanah Drs. MARJUMIAH, Barat dengan tanah YAHMIN (MARIMUN) (bukti T-6) ;
2. Bahwa asal mula tanah yang di klaim oleh Penggugat berawal dari milik MARWAN yang dijual kepada ARIPI TOBING (bukti P-10),sedangkan tanah yang sama diklaim juga oleh Tergugat II Intervensi berawal dari MARIMUN yang dijual kepada H. SYAMSUDDIN HT. (bukti T-6). Bahwa MARWAN merupakan orang tua dari MARIMUN (vide bukti P-8, P -15 dan P-16);
3. Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tanggal 29 April 2024, diatas tanah Objek Sengketa terdapat rumah terbuat dari Seng dan terdapat tiang pondasi untuk bangunan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi , diketahui Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM



tanah yang sama, tanah Objek Sengketa tersebut diambil titik-titik koordinat oleh Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang mana tanah Objek Sengketa berada diatas tanah yang diklaim juga oleh Penggugat (vide bukti T-10 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat)

4. Bahwa, Penggugat telah menempuh Upaya Hukum terkait dengan Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 89/PDT.G/2006/PN.SMDA (vide bukti P-8) dan Putusan Nomor 08/PDT/2008/PT.KT.SMDA (vide bukti P-7), namun Tergugat II Intervensi (HENDRIK) dalam perkara tersebut tidak masuk sebagai Pihak ;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah dilaksanakan Eksekusi atas Putusan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-7 dan P-8 namun dikecualikan terhadap Objek Eksekusi yang dikuasai Tergugat II Intervensi (HENDRIK) karena sedang proses perlawanan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Register 91/PDT.BTH/2023/PN.SMR. yang saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi (berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Samarinda) sehingga belum ada kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas diketahui bidang tanah yang masuk dalam Objek Sengketa berasal dari dua orang yang berbeda, namun tidak mengubah fakta bahwa alas/dasar hak keduanya adalah berbeda, nampak beberapa persengketaan yang muncul antara Para Pihak yaitu : adanya dua alas hak atas bidang tanah yang sama letaknya namun bersumber dari 2 (dua) Orang (MARWAN orang tua dari MARIMUN) yaitu alas Hak Penggugat awalnya dari MARWAN (vide bukti P-10, P-11, P-12) dan Tergugat II Intervensi awalnya dari MARIMUN (anak dari MARWAN) (vide bukti T-6, T-1, T.II Int-4), akan tetapi menunjuk pada lokasi yang sama serta sengketa terkait bentuk dan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pihak saling mengakui sebagai pemilik atas bidang tanah yang sama walaupun dengan luas, bentuk dan batas-batas tanah yang berbeda. maka muncul pokok persengketaan dalam perkara aquo yaitu: "Siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka jelas yang menjadi pokok perselisihan dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah : mengenai siapa yang secara hukum yang lebih berhak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Pangeran M. Noor RT.27 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam sengketa aquo yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila sengketanya pada pokoknya mengenai sengketa kepemilikan tanah, oleh karenanya sebelum menyelesaikan sengketa tata usaha negara harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang Absolut Peradilan Umum (Perdata) untuk memeriksa dan mengadili bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88K/TUN1993 tanggal 7 September 1994, Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor: 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat II Intervensi terkait dengan Kewenangan Absolut Pengadilan diterima Majelis Hakim maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak pertimbangan lebih lanjut, selanjutnya terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang telah memutus Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi terkait dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Absolut Pengadilan, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Pengugat tidak diterima tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 6 Juni 2024 tersebut oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1/G/2024/PTUN.SMD tanggal 6 Juni 2024 yang Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi terkait Kewenangan Absolut Pengadilan, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh, **Esau Ngefak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Yusri Arbi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat, serta Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sumartanto, S.H., M.H.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

ttd.

Yusri Arbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Faizal Wahyudin, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00.
2. Meterai	Rp. 10.000,00.
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00.

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)